



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 SINGARAJA

Email: pmdbuleleng@gmail.com , website: <https://dispmd.bulelengkab.go.id>

Telp (0362) 22488

Singaraja, 3 Mei 2024

Nomor : 400.10.2.2/ 422 /Bid.1/V/DPMD/2024
Lampiran : 1 (satu) gabung.-
Hal : **Fasilitasi Penempelan**
Pengumuman Rekrutmen
Badan Adhoc Panitia
Pemungutan Suara (PPS)

Kepada
Yth. 1. *Perbekel* se-Kabupaten Buleleng
2. Lurah se-Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 374/PP.04.2-SD/5108/4/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami memohon bantuan kepada seluruh *Perbekel* dan Lurah untuk fasilitasi penempelan pengumuman dimaksud (*sesuai surat terlampir*) untuk dilaksanakan di setiap Kantor Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Buleleng.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Penjabat Bupati Buleleng (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (sebagai laporan);
3. Camat se-Kabupaten Buleleng (untuk diketahui);
4. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 374/PP.04.2-SD/5108/4/2024. Singaraja, 3 Mei 2024
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Fasilitas Penempelan Pengumuman
Rekrutmen Badan Adhoc Panitia Pemungutan
Suara (PPS).**

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
di -
Tempat

Menindaklanjuti pengumuman KPU Kabupaten Buleleng nomor :
370/SDM.12-PU/5108/4/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal : seleksi calon
anggota Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng tahun 2024.
Maka dengan ini kami memohon bantuan fasilitas penempelan
pengumuman dimaksud di setiap Kantor Desa/Kelurahan Se-Kabupaten
Buleleng.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.



Tembusan :
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi Bali sebagai laporan;
^ Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

PENGUMUMAN
NOMOR: 370/SDM.12-PU/5108/4/2024
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULELENG
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.

- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.)*
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Buleleng sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 06 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng

Alamat : Jalan A. Yani No. 95, Kaliuntu, Buleleng-Bali

Kontak : (0362) 23397

Whatsapp : 087777812348

Jam Kerja :

1) 02 Mei 2024 s.d. 05 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 06 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Buleleng, 02 Mei 2024

4 Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buleleng,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

(Komang Dudhi Udiayana)